Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153 03434505657

https://dpmptsp.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Pemasangan Reklame

No. SK: 503/161.1/424.086/2022

Persyaratan

- 1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- 2. E-Mail
- 3. NPWP
- 4. Akta Pendirian Perusahaan dan Pendirian Badan Hukum
- 5. Bukti Kepemilikan Tanah atau Bukti Pemakaian Tanah
- 6. Rekomendasi Teknis Konstruksi Reklame dari Dinas SDACITA atau
- 7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (apabila < 10 Tahun) atau
- 8. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- 9. Tanda Bukti Pembayaran (TBP) Pajak Reklame Yang Diterbitkan Oleh BPKPD Kabupaten Pasuruan
- 10. Gambar Konstruksi, dan Perhitungan Konstruksi Reklame
- 11. Denah Lokasi Objek Pemasangan Reklame
- 12. Gambar Konten Reklame
- 13. Surat Perjanjian Kerja Sama
- 14. Surat Kuasa Kepengurusan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153 03434505657

https://dpmptsp.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



- 1. Pemohon mengajukan pendaftaran melalui aplikasi SIAPMASLAHAT dengan mengunggah kelengkapan persyaratan melalui https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id/login
- Customer Service melakukan pemeriksaan kelengkapan data pengajuan dan unggahan dokumen.
 Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka akan diproses oleh user Sub Koordinator PTSP
 I, Namun Apabila terdapat kekurangan data pengajuan dan unggahan dokumen maka akan dikembalilkan kepada pemohon.
- 3. Sub Koordinator PTSP I melakukan verifikasi kebenaran data dan unggahan dokumen pemohon. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka akan diproses oleh user Koordinator PTSP I, namun apabila berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon.
- 4. Koordinator PTSP I melakukan verifikasi kebenaran data dan unggahan dokumen pemohon. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka akan diproses oleh user Koordinator PTSP I, namun apabila berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon.
- 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan persetujuan dan nformasi **រុខា១៨៨ ដែក្សូនារា ទុខ្**មេសក្នុង ទៀត នៃ ស្រាស្រែក (Jan 2025 pukul 17:49. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
 - 6. Pemohon dapat mengunduh naskah izin reklame yang telah ditandatangani secara elektronik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153 03434505657

https://dpmptsp.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu PenyelsatiaPintu

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemasangan Reklame

Pengaduan Layanan

((0343) 4505657;6435555 Fax (0343) 4505639;

Website: pasuruankab.go.id